

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pencurian Barang Penumpang Pesawat
Studi Dibandara Udara Kualanamu
Internasional Airport**

Oleh

Anjani Sipahutar¹

Abstract

This study aims to determine that there are still many events that are still require the liability from the commercial air transportation company, both from the carrier company and those who are related to the carrier, such as flight delays (flight delay) either caused by weather factors or internal factors from the carrier company, the occurrence of negligence from the transport officer which causes the loss of goods owned by passengers, or because of there is an event for which the reason is unknown so that the aircraft experiences interference during the flight, from the results of this research it can be seen that the carrier operating the aircraft is obliged to be responsible for losses against:

- a. *passengers who died, disability or injury;*
- b. *lost or damaged of the cabin baggage;*
- c. *lost, destroyed, or damaged of the checked baggage;*
- d. *lost, destroyed, or damaged of the cargo;*
- e. *delay in air transportation; and*
- f. *losses suffered by third parties*

as well as who are the parties involved, the requirements that must be fulfilled and how the rights and the obligations of the parties are fulfilled, as well as other provisions in its implementation if a passenger's goods are lost or damaged and provide a description of its protection.

Keywords : *Liability, Theft of Goods, Aircraft Passengers, Kualanamu International Airport.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masih banyak peristiwa - peristiwa yang masih membutuhkan suatu tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan udara niaga baik dari perusahaan pengangkut maupun pihak yang memiliki keterkaitan dari pengangkut seperti terjadinya penundaan penerbangan (delay) penerbangan baik yang diakibatkan karena faktor cuaca atau faktor internal dari perusahaan pengangkut, terjadinya kelalaian dari petugas pengangkut yang menyebabkan hilangnya barang-barang yang dimiliki penumpang, atau karena adanya peristiwa yang tidak diketahui alasannya sehingga pesawat mengalami gangguan pada saat melakukan penerbangan, dari hasil penelitian ini dapat diketahui Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap :

- a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
- d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- e. keterlambatan angkutan udara; dan
- f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

serta siapa saja pihak - pihak yang terkait, syarat - syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaannya jika barang penumpang hilang dan atau rusak serta memberikan gambaran tentang perlindungannya.

Keywords : Pertanggungjawaban, Pencurian Barang, Penumpang Pesawat, Bandara Udara Kualanamu Internasional Airport.

1. Pendahuluan

Pengangkutan merupakan suatu kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ke tempat tujuan yang disepakati. Dalam

¹ Dosen Fakultas Hukum Al-Azhar Medan

melakukan kegiatannya pengangkut sebagai jasa bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar lingkup daerahnya, dalam prosesnya jasa pengangkutan ini disertai dengan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan untuk pengangkut, maka pengangkutan ini disebut sebagai pengangkutan niaga. Pengangkutanniaga merupakan penggunaan alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut ke tempat yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan.

Perusahaan maskapai penerbangan banyak di Indonesia membuat persaingan yang ketat untuk mendapatkan penumpang sehingga mereka berpikir dengan berbagai macam cara untuk menarik minat penumpang. Salah satu cara untuk menarik minat penumpang yaitu dengan menawarkan tarif yang lebih murah. Disisi lain, dengan tarif yang murah dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan (*service*), bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah berkurangnya kualitas pemeliharaan (*maintenance*) pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan sehingga akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen.

Keselamatan diartikan kepada hal-hal yang mencakup keselamatan penerbangan yang selalu berhubungan dengan aspek keamanan penerbangan. Aspek keamanan penerbangan yaitu bagaimana maskapai penerbangan menjaga penumpang dan atau barang bawaan semua penumpang yang ada bagasi pesawat dan penumpang selamat sampai ditempat tujuan. Bagasi berdasarkan terminologi pada pengangkutan udara terdapat dua macam yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Bagasi tercatat dan kabin dibedakan sebagai berikut:

- a. Bagasi tercatat adalah barang bawaan penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
- b. Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Keamanan pesawat udara dan penumpang di bandar udara relatif tinggi, namun keamanan dalam pelayanan bagasi masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penumpang kehilangan barang (bagasi) mereka. Sebagai contoh empat orang petugas porter Lion Air yang ditangkap oleh petugas Polresta Deli Serdang karena adanya laporan dari penumpang yang kehilangan uang tunai dalam koper yang berada di Bagasi Pesawat. Dan melalui proses penyidikan polisi mereka terbukti mencuri koper milik penumpang yang berisi uang tunai sebesar Rp 34.800.000,00. Dalam Pasal 2 PERMENHUB No. PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara mengenai Jenis Tanggung Jawab Pengangkut dan Besaran Ganti Rugi berbunyi:

Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap :

- a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
- d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- e. keterlambatan angkutan udara; dan
- f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana peraturansystem keamanan barang bawaan penumpang di bandara udara kwalanamu internasional airport?
2. Bagaimana pencegahan pencurian barang penumpang pesawat di bandara kwalanamu internasioanl airport?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pencurian barang penumpang pesawat di bandara kwalanamu internasional airport?

3. Kerangka Teori

1. Teori tentang Undang – Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur mengenai tanggung jawab pihak maskapai penerbangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengatur pengertian tanggung jawab pengangkut (air carrier's liability) yaitu : "Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.Salah satu bentuk dari tujuan tersebut dapat dilihat dari segi penerbangan.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada berbagai website yang sesuai denganobjek penelitian.Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena penumpang yang mengalami kehilangan dan atau kerusakan pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin ketika sedang berpergian menggunakan transportasi udara.Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untukmenganalisis permasalahan yang dipadukan dengan bahan-bahan hukum dengan Peraturan Perundang – undangan.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Sistem Keamanan Terhadap Barang Bawaan Penumpang

Perusahaan penerbangan maupun penumpang dan atau pengirim barang masing masing mempunyai hak dan kewajiban.Penumpang dan atau pengirim wajib membayar transpotasi udara yang merupakan hak bagi perusahaan penerbangan dan sebaliknya perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban mengangkut penumpang dan atau barang sampai di tempat tujuan dengan selamat maka perusahaan penerbangan bertanggung jawab memberi ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang.

Perusahaan penerbangan dapat digugat perdata di depan pengadilan oleh penumpang dan atau pengirim barang. Risiko tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan tidak terbatas pada gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga di permukaan bumi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tidak dapat diremehkan oleh perusahaan penerbangan karena kemungkinan dapat digugat tidak terbatas (*unlimited liability*).

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa atau penumpang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan, maka untuk dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi syarat-syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata) yakni untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam pengangkutan udara, antara pengangkut dan pengguna jasa penerbangan mengikatkan diri kedalam perjanjian pengangkutan yang berbentuk tiket pesawat. Jadi, ketika penumpang telah membeli tiket pesawat yang digunakan untuk menggunakan jasa penerbangan, maka sejak saat itu penumpang telah mengikatkan diri terhadap ketentuan ketentuan dan peraturan yang ada pada tiket pesawat dan mendapatkan perlindungan dalam pemanfaatan jasa penerbangan.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengangkut dan penumpang yang membawa bagasi diatur dalam Bagian Ordonasi Pengangkutan Udara II 1939 Kewajiban pengangkut dapat berupa membayar ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan bagasi, sedangkan hak penumpang adalah

menerima pembayaran ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan bagasi.

Terjadinya kerusakan dan kehilangan bagasi tidak dengan sendirinya merupakan tanggung jawab dari pengangkut, tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Menurut Ordonansi Pengangkutan Udara bahwasannya dokumen pengangkutan dalam pengangkutan udara terdiri dari :

- a. Tiket penumpang
- b. Tiket bagasi
- c. Surat muatan udara

5.2. Bentuk Upaya Management Airport Dalam Mencegah Kehilangan Bagasi

Pesawat memiliki salah satu fasilitas yang dapat dipergunakan oleh penumpang untuk menyimpan barang bawaan mereka yaitu bagasi. Bagasi pesawat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Pada dasarnya semua barang dapat masuk ke dalam bagasi tercatat pesawat. Namun beberapa maskapai penerbangan memberi batasan mengenai barang penumpang yang dapat diangkut di bagasi pesawat untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang.

Prosedur penanganan bagasi (*baggage handling*) merupakan suatu kegiatan menangani barang bawaan penumpang dari airport keberangkatan hingga sampai tujuan. Secara umum, prosedur penanganan bagasi di dalam dunia penerbangan sudah diatur sehingga tercipta standarisasi yang sama antara airlines yang satu dengan airlines

Penanganan bagasi penumpang haruslah melalui prosedur yang ditetapkan oleh IATA (International Air Transport Association), pada proses ground handler ini memiliki urutan dari pemeriksaan bagasi oleh security check, penimbangan bagasi dan pelebelan bagasi serta diberikan baggage claim tag, lalu melakukan pembayaran apabila bagasi melebihi ketentuan. Kemudian bagasi dibawa dan dimasukkan ke dalam pesawat (loading proses), dan setelah sampai di stasiun tujuan bagasi akan di turunkan atau dibongkar (unloading proses) oleh petugas bagasi lalu dibawa ke bagian pengambilan bagasi (baggage claim area).

Ada beberapa prosedur penanganan bagasi hilang oleh pihak maskapai:

1. Pihak maskapai memeriksa dahulu tempat atau area-area (khususnya ruang make-up area) yang memungkinkan bagasi tersebut dapat terangkut atau terbawa oleh pesawat lain, gerobak, container, gudang, kargo.
2. Setelah melakukan pemeriksaan dan bagasi tidak ditemukan juga, langkah selanjutnya adalah segera mengisi formulir PIR (property irregularity report). PIR merupakan suatu standart pelaporan dan pernyataan untuk mengetahui saat terjadinya penyimpangan terhadap suatu bagasi penumpang yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tuntutan dari penumpang/ pemilik bagasi.
- Prosedur Penanganan Bagasi Hancur atau Rusak

Pada umumnya kasus penyimpangan-peyimpangan yang timbul dari hasil pelayanan bagasi akan tampak pada saat penumpang tiba di stasiun tujuan akhir atau

pada saat post flight service. di sini dapat terjadi beberapa penyimpangan seperti bagasi rusak atau hancur. Adapun beberapa penyebab sering terjadinya kerusakan adalah :

1. Tidak melaksanakan prosedur handle bagasi, seperti: tidak mengecek kondisi packingnya, tidak disesuaikan dengan berat dan kondisi packing nya, isi packing tidak sesuai dengan prosedur dan harus di beri label khusus.
2. Dalam penanganan bagasi dilakukan dengan kasar.
3. Sistem loading dan unloading tak sesuai dengan prosedur, contohnya dibanting, dilempar.

Tata cara prosedur penanganan bagasi rusak adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan atau kehilangan sebagian isi bagasi tercatat yang dilaporkan oleh penumpang setelah berada di area kedatangan. Tidak dapat di terima dan tidak dapat dibuat PIR.
2. Laporan kerusakan bagasi tercatat harus dilaporkan oleh penumpang pada hari yang sama saat bagasi diketahui rusak kepada unit lost and found.
3. Unit lost and found mencatat data kerusakan atau kehilangan sebagian isi bagasi penumpang ke dalam form PIR rangkap 3 (warna putih, merah, hijau) dan di tandatangani oleh penumpang dan staf unit lost and found.
4. Lembar asli PIR warna putih dan claim tag dikirim ke unit central baggage tracing, lembar kedua (akan diberikan kepada penumpang) dan lembar ketiga (warna hijau) untuk file baggage service lost and found.

5. Unit lost and found melakukan tracing dan investigasi terhadap laporan kerusakan ke unit terkait paling lama 3 hari kalender dimulai sejak bagasi di terima rusak.
 6. Unit lost and found menerima hasil tracing dan investigasi dari stasiun terkait, jika terjadi kerusakan bagasi tercatat yang diketahui setelah berada diluar area kedatangan.
 7. Laporan diterima sebagai courtesy report dan apabila hasil tracking dan investigasi bukan merupakan kesalahan pengangkut maka tidak terjadi ganti rugi.
 8. Proses ganti rugi atas kerusakan kehilangan isi bagasi paling lama adalah 14 hari kerja dihitung sejak bagasi diterima dan diketahui rusak.
- a. Melakukan tracing dan investigasi sendiri terhadap barang bagasi dengan mengwrap bagasi.
 - b. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan Bagasi merupakan tanggung jawab bersama.
 - c. Upaya preventif berikutnya adalah melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta pihak lain. Seperti Koordinasi pihak Kepolisian dengan PT Angkasa Pura dan Maskapai Penerbangan dalam rangka penegakan undang-undang dan pemberian pengamanan yang maksimal terhadap barang bagasi milik penumpang.

Dalam hal ini akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan pencurian bagasi, yang terbagi atas dua upaya yaitu upaya Preventif dan upaya Represif.

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana pencurian Bagasi/pembobolan isi bagasi. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan, yaitu :

- a. Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial ataupun himbuan yang terpasang diberbagai area bandara mengenai pelarangan membawa barang berharga ke dalam bagasi dan melakukan pengamanan

Upaya secara preventif tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian tetapi juga dengan pihak maskapai, upaya pencegahan yang dilakukan oleh maskapai, sangat penting, dikarenakan pihak maskapai lah yang bertanggungjawab langsung terhadap bagasi penumpang. Upaya secara preventif yang dilakukan oleh maskapai yaitu :

- a. Maskapai memberikan pengamanan yang lebih ketat terhadap pegawai-pegawai yang berurusan dengan bagasi penumpang dengan cara melakukan pengeledahan setiap keluar masuk area *Loading* dan *Unloading* bagasi.
 - b. Mengevaluasi perusahaan-perusahaan *groundhandling*. Termasuk rekrutmen karyawannya.
 - c. Memasang CCTV di tempat-tempat menaruh barang dan mengambil barang.
 - d. Menyiapkan petugas sekuriti bandara
- #### 2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh Pihak Polsekta Tamalanrea untuk melakukan sebuah tindakan setelah

terjadinya tindak pidana pencurian, diadakannya tindakan terhadap kejahatan pencurian yaitu dalam upaya agar pencurian tersebut tidak meluas dan menjadi parah. Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya penindakan dan bukan pencegahan.

5.3. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Bagi Penumpang Yang Mengalami Kehilangan Barang Bawaan

Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Martono (2011:213) mendefinisikan "... tanggung jawab (responsibility) adalah kewajiban memperbaiki kesaaha yang pernah terjadi.

Menurut Martono (2011:213) ada tiga prinsip tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (Liability Based on Fault)

Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

2. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Praduga Bersalah (Presumption of Liability)

Prinsip ini menyatakan, pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Beban pembuktiannya ada pada pengangkut. Pengangkutan udara dalam hal tanggung jawab hukum atas dasar praduga bersalah (presumption of liability) pernah diakui.

3. Tanggung Jawab Hukum Mutlak (Strict Liability)

Tanggung jawab hukum mutlak (strict liability) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya force majeure. Sedangkan, Absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

6. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur mengenai tanggung jawab pihak maskapai penerbangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengatur pengertian tanggung jawab pengangkut (air carrier's liability) yaitu: "Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian bagasi penumpang pesawat terdiri dari dua bentuk yakni upaya preventif

dan upaya repressif. Dalam bentuk upaya preventif antara lain dengan melakukan himbauan kepada para penumpang agar tidak menyimpan barang berharga miliknya ke dalam bagasi, bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura maupun pihak Maskapai dengan memberikan pengamanyang maksimal terhadap barang bagasi penumpang . Sedangkan dalam bentuk upaya repressif, pihak kepolisian menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Dalam KUHPidana dijelaskan ada beberapa jenis macam tidak pidana pencurian, antara lain : pasal 362 KUHPidana yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".Didalam pasal 363 KUHPidana berbunyi sebagai berikut :Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Abdul, Suharno. 2009. *Ground Handling*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Martono, H.K. 2007. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Martono, K. 2009. *Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*. Bandung : Mandar Maju.

Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Saefullah Wiradiprja, E. 1989. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.

Suherman. 1978. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Pada Penerbangan*. Penerbit Alumni. Bandung.

Suharto Abdul Majid dan Eko Probo D.W, 2010, *Ground Handling Manajemen Pelayaran Darat Perusahaan Penerbangan*, Jakarta : Rajawali Pers.

Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti

Undang-undang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengatur pengertian tanggung jawab pengangkut

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Menyebutkan bahwa tanggung jawab pengangkut

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011



Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200128233355-12-469618/4-porter-lion-air-curi-uang-rp348-juta-milik-penumpang>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 20:47